

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Perkembangan zaman sudah semakin maju. Manusia selalu melakukan inovasi dalam segala bidang kehidupan termasuk dalam bidang teknologi. Di era globalisasi saat ini teknologi menjadi aspek penilaian apakah negara tersebut bisa dikategorikan sebagai negara maju ataupun tidak, oleh karena itu banyak negara-negara di dunia yang berkeinginan untuk mengembangkan, memanfaatkan dan menguasai teknologi karena negara yang kaya raya, berjaya dan yang adikuasa yaitu yang bermodalkan teknologi.¹

Teknologi informasi yaitu penggabungan antara jalur komunikasi kecepatan tinggi dengan teknologi komputer yang mencakup suara, data, video dan lain-lain. Teknologi informasi tidak hanya memuat proses dan penyimpanan informasi di dalam komputer saja tetapi juga terdapat teknologi informasi yang bertugas untuk menyebarkan atau mengirim informasi sehingga memudahkan orang mencari dan menemukan informasi yang akan dicari.²

Teknologi informasi bisa berjalan apabila terdapat internet. Cara kerja internet yaitu menggabungkan *router* yang terdapat di dalam komputer dengan suatu jaringan yang sangat besar yang meliputi penggabungan dari jaringan-jaringan. Aplikasi di internet juga sangat banyak salah satunya yaitu *electronic mail*. *Electronic mail* atau bisa disebut juga dengan e-mail adalah aplikasi untuk

¹ Muhammad Ngafifi, Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya, *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi* volume 2, nomor 1, 2014, hal 34.

² M. Husaini, Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Bidang Pendidikan (E-education), *Jurnal Mikrotik*, Volume 2, no 1, 2014.

mengirim pesan tidak secara manual seperti surat yang harus dikirim melalui pos tetapi surat yang berbentuk *file teks* yang dikirim secara elektronik. Terdapat beberapa layanan yang disediakan oleh internet yaitu 1) *replay*, merupakan layanan membalas surat. 2) *folder* yaitu layanan untuk menyatukan dan menyimpan pesan yang terdapat di email. 3) *mailing list* yaitu layanan yang di dalamnya terdapat file surat-surat dan 4) *forwading* yaitu layanan meneruskan surat yang kita terima ke pengguna yang lain.³

Kemajuan di bidang teknologi dan informasi yang maju dan berkembang menyebabkan munculnya tindak kejahatan yang semakin berkembang juga. Pada zaman sekarang banyak sekali kejahatan yang memanfaatkan teknologi dan informasi, kejahatan tersebut biasa disebut dengan kejahatan *cyber crime* atau kejahatan dunia maya adapun terdapat banyak istilah dalam kejahatan yang memanfaatkan teknologi seperti *defacing*, *fishing*, *carding*, *hacking*, *cracker* dan lain sebagainya.

Pengertian *cracker (black hat hachear)* yaitu orang yang mengakses komputer lain tanpa diketahui sistem dan mencoba untuk mendapatkan informasi dan data-data rahasia dari korban dengan kemampuan lebih yang mereka miliki. Hal tersebut sangat berbahaya bagi pengguna e-mail karena dapat mencuri informasi pribadi kita seperti nomor telepon dan lain sebagainya dan bisa disalahgunakan.⁴

³ Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 91

⁴ Muzammil Sanusi, *The Genius Hacking ntuk Membobol Sfacebook dan Email*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010), hal. 120

Pengertian pencurian menurut Muhammad Syaltut adalah mengambil harta milik orang lain dengan secara sembunyi-sembunyi oleh orang yang tidak dipercayai untuk menjaga barang tersebut. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq pencuri adalah mengambil barang orang lain dengan sembunyi-sembunyi, contohnya mencuri pandang karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi ketika yang dipandang itu lengah atau mencuri suara karena mencuri suara dengan sembunyi-sembunyi.⁵

Adapun dasar pencurian terdapat pada dalam Qs.Al-Maidah ayat 38 yaitu:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨

Artinya:”Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.⁶

Zaman globalisasi sekarang ini hampir setiap orang mempunyai ponsel dan pastinya mempunyai e-mail sehingga sangat berbahaya apabila e-mail yang kita gunakan diretas oleh orang lain dan dicuri informasinya bahkan disalahgunakan. Kasus pencurian data semakin marak seperti pencurian data Presiden, 279 data peserta BPJS Kesehatan yang diperjualbelikan dan lain sebagainya. Ada sekitar 182 kasus pencurian data Tahun 2020, sedangkan Tahun 2019 sebanyak 143. Angka ini meningkat sebanyak 27.3 % dalam lima Tahun terakhir laporan pencurian data meningkat 810 % dari 20 laporan pada Tahun

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al- Sunnah* ,(Kuwait : Dar Al Bayan, 1968) ,juz 9 hal.202

⁶ Ahmad hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2006) hal.193

2016.⁷ Adapun salah satu kasus pencurian data bersumber Jakarta, CNN Indonesia. Kasus ini dijalankan melalui modus peretasan e-mail sebagai komunikasi antara penjual dan pembeli. Ujar Kabareskrim Polri Komisaris Jendral Listio Sigit Prabowo pada konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Senin (7/9) "Modus bisnis *email compromise* atau *hacking email* yaitu dengan cara mem-*bypass* komunikasi email antara perusahaan Italia dengan perusahaan China," Kejadian bermula pada saat tersangka meretas pesan email antara perusahaan Italia yaitu Althea Italia yang akan membeli alat-alat kesehatan kepada perusahaan Cina yaitu *Shenzen Mindray Bio Medical-Electronics*. Selanjutnya tersangka mengirim e-mail perubahan rekening menggunakan Bank Mandiri Syariah yang terdapat di Indonesia kepada perusahaan Althea Italia mengatasnamakan perusahaan Shenzen. Jumlah dana yang dibayar yaitu sejumlah 3.762.146 Euro atau sebanyak Rp58,831 Miliar dengan tiga kali transfer. Setelah ditelusuri Polisi mengamankan tiga orang tersangka yaitu R, SB, dan TP. Satu orang warga negara asing dan para tersangka membuat perusahaan fiktif di Indonesia sehingga bisa mengurus transaksi yang terjadi selain itu juga polisi sudah mengamankan rekening tersebut. Di Indonesia terdapat UU yang mengatur yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik seperti dalam Pasal 30 Ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum

⁷ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/07/pencurian-data-pribadi-makin-marak-kala-pandemi> Diakses pada tanggal 28 Desember 2021

mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/dokumen elektronik” sedangkan dalam hukum Islam pencurian melalui peretasan e-mail terutama sanksinya masih terdapat perdebatan karena tindakan kejahatan itu hanya bisa dilakukan pada zaman sekarang setelah terdapat teknologi informasi yang sangat maju dan berkembang dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu saja sehingga pada zaman dahulu tidak terdapat kasus peretasan e-mail. Tujuan dari peretasan itu yaitu mencuri data dari si korban/pemilik email, sehingga pencurian melalui peretasan itu termasuk ke dalam pencurian dalam hukum pidana Islam atau tidak. Oleh karena itu peneliti sangat tertarik untuk membahas penelitian mengenai Sanksi Tindak Pidana Pencurian Melalui Peretasan Email Perspektif Hukum Pidana Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dibuat, diambil permasalahan yang sudah dirumuskan antara lain:

1. Bagaimana tindak pidana pencurian melalui peretasan email?
2. Bagaimana sanksi tindak pidana pencurian melalui peretasan email di Indonesia?
3. Bagaimana relevansi tindak pidana pencurian berupa peretasan email dengan tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana tindak pidana pencurian melalui peretasan email.
2. Untuk mengetahui bagaimana sanksi tindak pidana pencurian melalui peretasan email di Indonesia.
3. Untuk mengetahui relevansi tindak pidana pencurian berupa peretasan email dengan tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan keilmuan dalam hukum pidana Islam.
 - b. Diharapkan dapat berguna sebagai bahan literatur untuk riset penelitian berikutnya.
 - c. Diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan institusi prodi.
2. Manfaat praktis
 - a. Diharapkan dapat menjadi masukan, perbandingan dan menjadi sumbangan pemikiran terhadap praktisi hukum seperti Hakim, Jaksa, dan Advokat.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada lembaga pengadilan.
 - c. Diharapkan penelitian ini dapat menambah sumber wawasan terhadap masyarakat.



E. Kerangka Pemikiran

Sanksi sesuai dengan KBBI yaitu tindakan hukuman yang memaksa orang untuk mematuhi peraturan atau undang-undang. Sanksi yaitu suatu tindakan yang tidak diinginkan sehingga meminimalisir suatu perilaku yang tidak diharapkan.⁸

Dikutip oleh Suharsimi Arikunto menurut Good dan Grophy yaitu ahli Psikologi menyatakan bahwa teori-teori sanksi hukuman yaitu:

1. Teori Kesenggangan

Menyatakan bahwa dengan diberikannya hukuman terhadap seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang salah akan mengakibatkan hubungan rangsang-reaksi antara perbuatan yang salah dengan hukuman menjadi renggang.

2. Teori Penjeraan

Teori ini mengemukakan bahwa jika seseorang yang melanggar hukum mendapatkan hukuman menyebabkan tidak akan diulangnya perbuatan semula.

3. Teori Sistem Motivasi

Teori ini berpendapat bahwa jika seseorang mendapat hukuman mengakibatkan terjadinya perubahan sistem motivasi atas diri seseorang tersebut.

Jenis-jenis sanksi pidana di Indonesia menurut pasal 10 KUHPidana yaitu:

⁸ Sahwitri Triandani, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*, (Pekanbaru: LPPM) 2014 Hal. 39

1. Pidana Pokok

- Pidana Mati
- Pidana Penjara
- Pidana Kurungan
- Pidana Denda
- Pidana Tutupan

2. Pidana Tambahan

- Pencabutan hak-hak tertentu
- Perampasan barang-barang tertentu
- Pengumuman putusan hakim

Adapun beberapa pengertian dari para ahli mengenai sanksi pidana yaitu di antaranya:

a. Van Hammel

Pidana yaitu penderitaan yang khusus, diberikan oleh yang berwenang dan mempunyai kekuasaan dalam menjatuhkan pidana atas nama negara yang diberi tanggung jawab dalam ketertiban hukum terhadap seorang yang melanggar yaitu orang tersebut melanggar suatu hukum dan harus diberi sanksi atas nama negara.

b. Sudarto

Pidana yaitu suatu penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang telah melanggar suatu hukum dan memenuhi syarat-syarat tertentu.

c. Ted Honderich

Pidana yaitu penderitaan yang diberikan oleh yang berwenang kepada seorang pelaku atas hukuman karena telah melakukan suatu pelanggaran.

d. Simmons

Pidana yaitu penderitaan di mana dikaitkannya pelanggaran terhadap suatu norma dengan undang-undang pidana sehingga menghasilkan putusan Hakim yang menjatuhkan sanksi pidana terhadap seseorang yang bersalah.

e. Roeslan Saleh

Pidana yaitu reaksi atas suatu delik sehingga berwujud suatu nestapa yang diberikan oleh negara dengan sengaja terhadap pembuat delik tersebut.

f. Alf Ross

Pidana disebut juga dengan tanggung jawab sosial yaitu adanya suatu pelanggaran terhadap suatu aturan hukum, selain itu juga diberikan oleh pihak yang berwenang atas nama negara dan pemerintah terhadap pelanggaran yang dilakukan tersebut.⁹

Menurut Wirjono Prodjodikoro tujuan dari pembedaan yaitu:

1. Sebagai pendidikan, yaitu fungsinya untuk mendidik orang-orang yang telah melakukan kejahatan sehingga menjadikannya manusia yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain.
2. Untuk menakut-nakuti dengan adanya pembedaan orang yang telah melakukan kejahatan akan kapok dan takut apabila ingin melakukan

⁹ <http://pengertianahli.id/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli-2.html/> Diakses 30 Desember 2021

kejahatannya lagi karna adanya suatu hukuman atas perbuatan yang dilakukannya.

Sedangkan teori dari pembedanaan itu dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Teori absolut/ teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel yang menyatakan bahwa suatu pembedanaan diberikan karena seseorang telah melakukan kejahatan. Dasar dari teori absolut adalah tuntutan mutlak yaitu suatu keharusan bukan hanya hal yang hanya dijatuhkan. Hakikat pidana yaitu pembalasan sesuai dengan pernyataan dari Muladi yaitu:¹⁰

“Teori absolut melihat bahwa pembedanaan merupakan pembalasan atas suatu kejahatan yang telah dilakukan sehingga orientasinya terletak pada perbuatan dan terjadinya kejahatannya tersendiri. Teori ini mendasari bahwa sanksi dalam hukuman pidana dijatuhi karena telah melakukan kejahatan sehingga akibatnya yaitu hukuman dari pembedanaan itu sebagai suatu pembalasan untuk memuaskan tuntutan keadilan”

Adapun menurut Vos yang mengemukakan:¹¹

“Teori pembalasan itu dibagi menjadi dua yaitu pembalasan subjektif yaitu pembalasan atas kejahatan yang dilakukan pelaku dan pembalasan objektif yaitu pembalasan yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.”

¹⁰ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Sinar Grafik: Jakarta, 2007) hal. 11

¹¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1991), hal. 27

2. Teori relatif atau Teori Tujuan

Dasar dari teori ini yaitu pidana adalah suatu alat untuk menegakan tata tertib dalam suatu masyarakat. Dasar pemikiran dari teori ini yaitu penjatuhan pidana mempunyai suatu tujuan tertentu yaitu memperbaiki perilaku dari si pelaku dan menjadikannya orang baik tetapi dibutuhkan dengan proses pembinaan.

Adapun pernyataan dari Muladi mengenai teori ini yaitu:¹²

“Pidana bukan sebagai pembalasan terhadap kejahatan yang telah dilakukan seseorang tetapi sebagai sarana terhadap tujuan yang bermanfaat sehingga masyarakat mencapai kesejahteraan. Dari teori ini yang ditekankan yaitu sebagai pembelajaran sehingga pelaku tidak melakukan kejahatan yang berulang bukan sebagai pemuasan absolut atas keadilan.”

Tujuan dari teori ini yaitu sebagai sarana pencegahan khususnya kepada pelaku dan umumnya kepada masyarakat. Asas pidana dari teori relatif ini yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan dari *preventif* yaitu memisahkan pelaku dengan masyarakat sehingga masyarakat terlindungi. Tujuan *deterrence* yaitu menimbulkan rasa takut untuk melakukan kejahatan, terhadap individu sebagai pelaku sehingga tidak mengulangnya lagi dan masyarakat untuk jangka panjang dan tujuan *reformation* yaitu dapat mengubah sikap jahat dari si pelaku yaitu dengan pembinaan dan pengawasan sehingga pelaku menjadi orang yang baik dari memiliki nilai-nilai positif yang ada di masyarakat.

¹² Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Sinar Grafik: Jakarta, 2007), hal. 11

3. Teori Gabungan (*vereningings theorien*)

Teori gabungan atau disebut dengan teori modern melihat bahwa tujuan dari pemidanaan itu sifatnya plural karena penggabungan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan prinsip-prinsip dari absolut (pembalasan). Teori gabungan ini yaitu di mana pemidanaan sebagai suatu balasan dilihat dari kritik moral dan tindakan yang salah. Sedangkan karakter dari tujuannya yaitu bahwa kritik moral yaitu suatu perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Pandangan dari teori ini menurut pencetusnya yaitu Prins, Van Hammel dan Van List yaitu:

- a. Perundang-undangan pidana dan ilmu hukum pidana harus memperhatikan hasil study antropologi dan sosiologis.
- b. Tujuan dari pidana yaitu untuk memberantas kejahatan.
- c. Pemidanaan adalah metode paling efektif untuk memberantas suatu kejahatan.

Macam-macam teori mengenai tindak pidana pencurian diantaranya yaitu:

1. Teori kontrektasi (*contrectation theorie*), teori ini mengatakan bahwa untuk adanya suatu perbuatan “mengambil” disyaratkan dengan sentuhan fisik, yakni pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula.
2. Teori ablasi (*ablatie theorie*), menurut teori ini untuk selesainya perbuatan “mengambil” itu disyaratkan benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku.

3. Teori aprehensi (*apprehensie theorie*), berdasarkan teori ini adanya perbuatan “mengambil” itu disyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya.¹³

Fiqh jinayah atau disebut dengan hukum pidana Islam adalah ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana atau segala perbuatan kriminal yang dilakukan orang-orang yang dapat dibebani kewajiban yaitu orang mukalaf dari hasil pemahaman terhadap dalil-dalil hukum yaitu Al-Qur’an dan Hadits.¹⁴ Hukum pidana Islam adalah perintah Allah untuk kemaslahatan dirinya sendiri dan orang lain selain itu juga baik di dunia ataupun di akhirat.¹⁵

Asas hukum pidana Islam dibagi menjadi tiga di antaranya yaitu:

- 1) Asas legalitas, menyatakan bahwa suatu perbuatan atau tindakan tidak dapat dihukum apabila tidak terdapat undang-undang yang mengaturnya. Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur’an surah Al-Israa ayat 15

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ
رَسُولًا ۗ ١٥

“ barangsiapa berbuat sesuai dengan hidayah (Allah) maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul ”¹⁶

¹³ Lamintang dan Siromangkir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang ditunjukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, (Bandung: Tarsito, 1979), hal.15

¹⁴ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Lembaga Study Islam dan Kemasyarakatan, 1992), hal. 86

¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2009), hal. 1

¹⁶ Al-Qur’an dan terjemahnya, (Semarang, CV.Toha Putra, 1989), hal.426

- 2) Asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain, maksudnya bahwa setiap perbuatan setiap orang itu pasti ada balasannya baik yang benar maupun yang buruk. Sebagai contoh adalah Al-Qur'an surah Al-Muddatstsir ayat 13 bahwa setiap orang tidak akan menerima balasan atas perbuatan orang lain dan setiap orang terikat atas perbuatannya sendiri.
- 3) Asas praduga tak bersalah, asas ini terdapat dari ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar asas legalitas dan asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain, dan maksud dari asas ini yaitu seseorang yang dituduh berbuat jahat sebelum adanya putusan dari Hakim yang menyatakan tidak bersalah dengan bukti-bukti harus dianggap tidak bersalah.¹⁷

Adapun tujuan pemidanaan dalam Islam yaitu:

1. Pemidanaan sebagai pencegahan (*az-zazir*)
2. Pemidanaan sebagai pembalasan (*al-jaza*)
3. Pemulihan (*al-islah*)
4. Penebusan dosa (*al-takfir*)
5. Restoratif (*al-istiadah*)

Jarimah artinya adalah perbuatan tindak pidana. Di dalam hukum pidana Islam terdapat dua jenis hukuman yaitu 1) *hudud*, merupakan hukuman yang sudah pasti ketentuannya dan terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadits selain itu terdapat batasan dan bentuk hukumannya 2) *takzir* yaitu yang ketentuan

¹⁷Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, hal .7

hukumannya ditentukan oleh Ulama atau Hakim melalui putusannya sebagai bentuk pelajaran atas perbuatan yang dilakukannya.¹⁸

Peretasan email merupakan tindakan masuknya akses tidak sah ke email. Apabila suatu email diretas maka pelaku dapat mengetahui informasi pribadi, rahasia dan sensitif dan pelaku bisa mengetahui informasi semua pesan masuk dan pesan keluar yang terdapat di email tersebut hal itu sangat berbahaya bagi si pengguna email. Seperti disebutkan bahwa pencuri adalah orang yang mengambil barang atau benda kepunyaan orang lain secara diam-diam untuk dimiliki secara pribadi oleh pelaku dan juga penipu merupakan tindakan mengambil hak orang lain tanpa izin yang menyebabkan satu pihak menderita atau mengalami kerugian.¹⁹

Menurut Widodo menyatakan bahwa pengertian *cyber crime* adalah suatu aktivitas yang menggunakan komputer sebagai sarana untuk melakukan kejahatan atau sasaran kejahatan terhadap komputer baik dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang ataupun badan hukum. Perbuatan tersebut melawan hukum baik secara formil maupun material dan bertentangan dengan undang-undang.²⁰

Kepolisian Inggris berpendapat bahwa pengertian dari *cyber crime* adalah segala bentuk penyalahgunaan penggunaan jaringan komputer yang bertujuan untuk tindakan kriminal.²¹

¹⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, hal. 11

¹⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, hal. 62

²⁰ Widodo, *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, (Yogyakarta: Aswindo, 2011), hal .7

²¹ Abdul Wahid dan Labib Mohammad, *Kejahatan Mayantara, (Cyber crime)*, (Bandung: Refika Aditama, 2010) ,hal .40

Sedangkan pengertian *cyber crime* menurut Andi Hamzah yaitu kejahatan secara umum di bidang komputer diartikan juga sebagai penggunaan komputer secara ilegal.

Peretasan (*hacking*) adalah suatu proses menganalisis, memodifikasi, menerobos masuk ke dalam komputer maupun jaringan komputer baik untuk memperoleh keuntungan maupun dimotivasi oleh tantangan.²² Sedangkan pelaku yang melakukan aktivitas ini disebut dengan *hacker*.

Pengertian lain dari Peretasan (*hacking*) adalah suatu usaha untuk menembus sistem komputer sehingga memperoleh informasi seperti apa sistem itu dan bagaimana berfungsinya, Revelation Loa-Ash berpendapat bahwa:

Peretasan adalah tindakan menembus sistem komputer untuk mendapatkan pengetahuan tentang sistem dan cara kerjanya. Peretasan itu ilegal karena membolehkannya akses gratis ke semua data dan mendapatkannya. Ini membuat orang kesal dan dikucilkan dari masyarakat, dan untuk tetap berada di luar penjara status *hacker* harus tetap dirahasiakan.

Selain itu juga seorang peretas harus mempunyai keahlian di bidangnya karena meretas suatu komputer sangat sulit tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang sebagaimana menurut Eric Steven Raymond bahwa:

Menjadi peretas itu sangat menyenangkan, tapi itu semacam kesenangan yang membutuhkan banyak usaha. Usaha itu bukanlah motivasi. Menjadi seorang *hacker* itu anda harus mendapatkan dasar-dasar untuk memecahkan suatu masalah, mengasah keterampilan dan melatih kemampuan intelegen.

²² www.wikipedia.com Diakses pada 15 September 2020

Email adalah singkatan dari *electronic mail* yaitu yang artinya surat elektronik. Email adalah sebuah layanan pengiriman surat digital yang disediakan oleh *internet service provider* (ISP). ISP mempunyai server yang dapat mendeteksi pesan masuk dan pesan keluar. Layanan Email dibagi menjadi dua yaitu layanan surat elektronik bebas atau *free* dan layanan surat elektronik terbatas.

Definisi pencurian menurut Pipin Syarifin yaitu Pencurian asal katanya dari curi yang artinya yaitu mengambil secara diam-diam tanpa diketahui oleh orang lain, mengambil milik orang lain dengan tidak sah.²³

Menurut KUHP pencurian yaitu mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sebanyak sembilan ratus rupiah.²⁴

Pengertian pencurian menurut Muhammad Syaltut adalah mengambil harta milik orang lain dengan secara sembunyi-sembunyi oleh orang yang tidak dipercayai untuk menjaga barang tersebut. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq pencuri adalah mengambil barang orang lain dengan sembunyi-sembunyi, contohnya mencuri pandang karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi ketika yang dipandang itu lengah atau mencuri suara karena mencuri suara dengan sembunyi-sembunyi.²⁵

²³ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000) hal .97

²⁴ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana*, hal . 98

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al- Sunnah*, (Kuwait : Dar Al Bayan, 1968),juz 9 hal.202

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah:38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ ٣٨

“laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa maha bijaksana”.²⁶

Adapun Hadits Rasulullah Saw yaitu:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده

Artinya: “ Diriwatikan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw, Bersabda: Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur, maka (hukumannya) dipotong tangan dan yang mencuri tali maka (hukumannya) dipotong tangan” (HR. Bukhari no.6285)²⁷

Bentuk-bentuk pencurian berdasarkan kadar nilai barang yang diambil dan berdasarkan ancaman hukumannya menurut hukum pidana Islam yaitu:

1. Pencurian yang harus dikenai *had*

Pencurian yang dikenai *had* yaitu pencurian yang apabila semua unsur syarat dalam hukuman *had* terpenuhi dan ancaman hukumannya yaitu potong tangan. Pencurian yang dikenai *had* juga dibagi menjadi dua yaitu antara lain:

a. Pencurian besar (*sariqah al-qubra*)

yaitu tindakan mencuri dengan cara paksaan bisa disebut juga dengan perampokan atau *hirabah*.

²⁶ Ahmad hanafi, *Asas-asas*, hal. 193

²⁷ Bukhari, *Sahih Abi Abdillah Al Bukhari Bin Sarhi Karomani*, (Beirut: Dar Al-Fikr) Juz 22, Hal. 192

b. Pencurian kecil (*sariqah al sugra*)

Pencurian yang dilakukan tanpa disertai dengan keadaan yang mengakibatkan pencurian ini berubah menjadi besar dan hukumannya yaitu *had* potong tangan.

2. Pencurian yang harus dikenai *takzir*

Diperuntukan bagi seseorang yang melakukan pencurian tetapi syarat-syarat hukuman hadnya tidak terpenuhi. Rasulullah Saw melipatgandakan tanggungan terhadap orang yang mencuri barang, pencuri buah-buahan yang memakan langsung buahnya di tempat tanpa membawa pulang buah tersebut dan hukumannya tidak dikenai hukuman potong tangan.²⁸

Selain itu juga meretas email adalah perbuatan yang zalim sebagaimana firman Allah dalam QS. Hud ayat 102 yaitu:

وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ
١٠٢

“Dan begitulah azab Tuhanmu, apabila Dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabNya itu adalah sangat pedih lagi keras.”²⁹

Harta merupakan salah satu dari lima *al-masalih ad-daruriyyah* (kemaslahatan primer), selain itu juga *hifz al mal* (menjaga harta) adalah salah satu asas dari *maqasid asy-syariah* (prinsip dan tujuan dasar penetapan syariat). Islam melindungi harta kepunyaan orang dan mengharamkan cara yang *bathil* atau tidak semestinya dalam penguasaan harta milik. Adapun pencurian melalui peretasan email merupakan cara yang *bathil* dalam mendapatkan harta sebagaimana sesuai dengan QS.An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:


²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al- Sunnah*, hal. 215

²⁹ Al-Qur'an dan terjemahnya, (Semarang, CV.Toha Putra, 1989), hal.343

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.³⁰

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. kerangka pemikiran

³⁰ Al-Qur'an dan terjemahnya, (Semarang, CV.Toha Putra, 1989), hal.122

F. Langkah-langkah penelitian

Langkah-langkah penelitian penulis yaitu:

1. Metode penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu suatu metode penelitian di mana hukum dikonsepsikan sesuai dengan yang tertulis di dalam undang-undang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah konsep-konsep, teori-teori, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yaitu sanksi pelaku pencurian melalui peretasan email perspektif hukum pidana Islam dalam Pasal 30 Ayat 2 Undang Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, literatur-literatur yang sesuai dengan tindak pidana pencurian dan Al-Qur'an

2. Jenis data

Jenis data yang digunakan oleh penulis yaitu jenis data kualitatif, merupakan jenis data yang berhubungan dengan sanksi pelaku peretasan email perspektif hukum pidana Islam dalam Pasal 30 Ayat 2 Undang Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan pada penelitian berdasarkan yuridis normatif yaitu sumber data primer berupa Al-Quran, Hadits dan kitab-kitab *fiqh* yang berhubungan dengan pencurian, sedangkan sumber data primer yaitu buku-

buku, artikel, maupun website yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca, mempelajari, memahami, menganalisis, dan menyusun dari bahan-bahan yang terdapat di dalam buku dan lainnya yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

5. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif merupakan analisis dengan cara mengumpulkan data-data, menganalisis dan mengambil kesimpulan dari data-data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini sehingga menemukan fakta yang autentik.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk menghindari anggapan kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang lain selain itu digunakan sebagai bahan perbandingan dan acuan. Adapun beberapa sumber yang dikaji di antaranya:

1. Hasil penelitian Azhar Triadhi Sofyan (2021)

Penelitian Azhar Triadhi Sofyan (2021), berjudul "*Tindak Pidana kejahatan siber pasal 30 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam*" penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi tindak kejahatan siber, faktor penyebab kejahatan siber dan

untuk mengetahui analisis sanksi hukum pidana Islam terhadap tindak pidana siber dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa hasil tindak pidana siber adalah kejahatan menggunakan media elektronik. Hukum pidana Islam meliputi tiga klarifikasi utama yakni *jarimah hudud*, *qishash* dan *takzir*. Dalam hal ini perkara hukum pidana siber menurut hukum pidana Islam dalam pelanggaran terhadap harta elektronik, sanksi hukum dalam Undang-Undang ITE adalah sanksi penjara maupun denda sedangkan sanksi dalam hukum pidana Islam adalah berupa sanksi *takzir*.

2. Hasil penelitian Rizki Arfah (2019)

Penelitian Rizki Arfah (2019), berjudul “*Sanksi Tindak Pidana Hacking (Studi Analisis Undang-Undang ITE dan Hukum Pidana Islam)*” penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana *hacking* menurut perspektif Undang-Undang ITE dan Hukum Pidana Islam serta untuk mengkaji analisis sanksi tindak pidana *hacking* menurut perspektif Undang-Undang ITE dan Hukum Pidana Islam.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa tindak pidana *hacking* diatur dalam pasal 30 ayat (1) (2) dan (3) tentang ilegal akses Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik sanksinya yaitu penjara dan senda sedangkan menurut hukum pidana Islam hukumannya yaitu *takzir*.

3. Hasil penelitian Victor Ardi Asmara (2020)

Penelitian Victor Ardi Asmara (2020), berjudul “*Analisis kejahatan carding sebagai bentuk Cyber Crime dalam Hukum Pidana Indonesia*” penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengaturan kejahatan *carding* dalam hukum pidana Indonesia dan untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap kejahatan *carding*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa kejahatan *carding* diatur dalam Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik selain itu, pengaturan hukum terdapat di dalam pasal 362, 363, dan 378 KUHP tentang pencurian dan penipuan.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis sekarang adalah “*Sanksi Tindak Pidana Pencurian melalui Peretasan Email Perspektif Hukum Pidana Islam*” penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama yaitu sanksi pelaku pencurian melalui peretasan email perspektif hukum pidana Islam dalam pasal 30 ayat (2) UU ITE dan literatur-literatur yang sesuai dengan tindak pidana pencurian. Tujuannya yaitu untuk mengetahui tindak pidana pencurian melalui peretasan email dan relevansi tindak pidana pencurian berupa peretasan email dengan tindak pencurian dalam hukum Pidana Islam.

Penelitian penulis memuat pembahasan yang berbeda dari penelitian terdahulu yaitu menganalisis terkait tindak pidana pencurian dalam peretasan

email dan direlevansikan dengan pencurian menurut hukum pidana Islam. Sedangkan penelitian terdahulu lebih membahas terkait peretasan secara umum dengan pengaturan hukum Indonesia dan hukum Islam.

